

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT

Money Laundering Crimes in South and West Sulawesi Banks

Patrialis Akbar Lessy*, Ruslan Renggong, Almusawir

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: patrialisakbar17@gmail.com

Received: May 05, 2024

Accepted: August 01, 2024

Published: August 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini adalah mengevaluasi apakah tindak pidana pencucian uang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dan apakah hakim memberlakukan sanksi secara adil dalam putusan kasus dengan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Mks di Kantor Cabang Bank Sulawesi Selatan dan Barat di Bulukumba. Pencucian uang adalah tindakan yang melibatkan pemanfaatan atau penggunaan keuntungan hasil kejahatan sebelumnya. Undang-undang yang mengatur tindakan pencucian uang saat ini adalah "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang". Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan mengumpulkan data kualitatif dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam putusan perkara No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Putusan pidana terkait tindak pidana pencucian uang oleh terdakwa dianggap tidak adil Sebab Terdakwa sebagai pihak bank yang menyalahgunakan kekuasaannya. Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja sehingga kemudian ini yang menjadi kekurangan terhadap putusan perkara No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks

Kata Kunci: Pencucian Uang, Sanksi Pidana, Bank Sulawesi Selatan Dan Barat

Abstract

This research is to evaluate whether the criminal act of money laundering fulfills the elements of the criminal act of money laundering and whether the judge applies fair sanctions in the case decision with No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Mks at the South and West Sulawesi Bank Branch Offices in Bulukumba. Money laundering is an act that involves exploiting or using the proceeds of previous crimes. The current law that regulates money laundering is "Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes". This research uses normative-empirical research methods by collecting qualitative data from interviews and literature studies. The results of this research show whereas, the application of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes in the decision on case No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Mks is proven to fulfill the elements of the crime of money laundering. the criminal act of money laundering by the defendant was considered unfair because the defendant as a banker abused his power. The judge in his considerations only considered mitigating matters so that later this became a deficiency in case decision No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/ PN Mks.

Keywords: Money Laundering, Criminal Sanctions, South And West Sulawesi Bank

A. PENDAHULUAN

Uang merupakan suatu bentuk alat untuk tukar yang kemudian secara tidak langsung diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran barang, jasa, atau kewajiban dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan transaksi di bidang ekonomi (Mathilda, 2013). Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) uang merupakan alat tukar yang sah atau ukuran standar nilai (*Unity of Accounts*), yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dalam bentuk kertas, emas, perak atau logam lainnya yang dicetak dalam suatu wadah tertentu. membentuk. dan gambar. Kemudian di dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 angka 2 diartikan bahwa Uang adalah alat pembayaran yang sah (Garnasih, 2017). Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik unik, yaitu tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana tunggal, melainkan multi tindak pidana (Nugroho dkk, 2020). Tindak pidana ini dicirikan dengan bentuk tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana yang merupakan delik komplementer atau delik pelengkap sedangkan delik utama atau delik asal disebut delik asal atau delik inti atau beberapa negara menetapkannya sebagai tindak pidana (Imaniyati, 2017). Kegiatan yang dilarang adalah tindak pidana asal yang menghasilkan uang yang kemudian diproses melalui pencucian (Sutedi, 2007). Kemudian di dalam “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” dalam Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2010.

Saat ini yang menjadi sumber acuan hukum pencucian uang adalah “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” Undang-undang ini menggantikan Undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yaitu “Undang-undang Pencucian Uang Nomor. 15 Tahun 2002” diubah dengan Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2003. Dalam upaya pencegahan pencucian uang, pemerintah indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan untuk menekan maraknya tindak pidana pencucian uang di Indonesia, di antaranya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Tawazun, 2019). Dengan mengambil contoh kasus sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan nomor: 65/Pid.sus.Tpk/2021/PN Mks. Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Bank Sulawesi Selatan dan Barat yang terjadi di Bulukumba dengan modus membuat kredit fiktif dengan nilai kerugian negara

terindikasi sebesar Rp. 25.889.000.000 (Dua puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

Sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider dikenakan sanksi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang (TPPU) yang menentukan bahwa: “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, (Alimshan Faizal, 2020) menghibahkan, menitipkan membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perubahan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Penelitian ini adalah mengevaluasi apakah tindak pidana pencucian uang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dan apakah hakim memberlakukan sanksi secara adil dalam putusan kasus dengan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Mks di Kantor Cabang Bank Sulawesi Selatan dan Barat di Bulukumba.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan Teknik wawancara dan data sekunder diperoleh dari hasil pendekatan Undang-undang serta literatur-literatur pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang dianalisis menggunakan Teknik bersifat sistematis dengan disajikan secara deskriptif. Analisis dibantu dengan sumber bahan hukum yang dikumpulkan lalu ditafsirkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Pencucian Uang di Bank Sulselbar

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, barang bukti dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta tuntutan pidana Penuntut Umum, telah menjatuhkan putusan sebagaimana putusan No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks tanggal 13 Januari 2022, terkait dengan tindak pidana pencucian uang,

majelis hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan kumulatif kedua tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu dalam dakwaan kumulatif kedua dengan alasan dakwaan alternatif kedua lebih memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian menurut penulis, majelis hakim bukan mempertimbangkan melainkan berasumsi. Seharusnya setiap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, majelis hakim harus mempertimbangkan dan menentukan sikap terhadap dakwaan-dakwaan tersebut yang dianggap terbukti berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya terhadap dakwaan alternatif kedua, menguraikan unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 yaitu:

- a) Setiap orang.
- b) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. (Ruslan Renggong. 2016)

Majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur setiap orang, selain mengonstatir berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa maksud setiap orang dalam tindak pidana pencucian uang adalah orang perorangan dan korporasi. Juga majelis hakim menghubungkan dengan KUHPidana tentang penggunaan “setiap orang”. Kemudian majelis hakim berkesimpulan bahwa maksud dari setiap orang adalah siapa saja sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dalam persidangan M. Iqbal Reza Ramadhan adalah orang perorangan sebagai pemangku hak dan kewajiban sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terbukti.

Unsur kedua Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan memperluas unsur kedua tersebut dengan pada penggunaan atau meminjam rekening orang lain untuk menempatkan atau mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana dengan mencontokan rekening-rekening yang dapat digunakan untuk menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana yaitu rekening palsu, rekening suami/isteri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya yang kemudian mengonstatir pada perbuatan terdakwa. Menurut majelis hakim bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan telah terbukti terdakwa M. Iqbal Reza Ramadhan telah terbukti melakukan perbuatan mentransfer uang hasil tindak pidana pada rekening terdakwa, rekening keluarga dan rekening teman terdakwa. Menggunakan untuk pembelian barang-barang

yang digunakan oleh orang lain untuk menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim kemudian berkesimpulan bahwa unsur kedua Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa.

Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif kedua telah tepat. Namun dengan tidak mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama kumulatif kedua dapat dikategorikan putusan yang keliru. Hal ini karena terjadi pertentangan dalam cara memutus antara dakwaan kumulatif kesatu dengan dakwaan kumulatif kedua. Pada dakwaan kumulatif kesatu, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama kumulatif kesatu. Oleh karena menurut majelis hakim dakwaan alternatif pertama kumulatif kesatu tidak terbukti, majelis hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama kumulatif kesatu. Kemudian majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua kumulatif kesatu. Seharusnya majelis hakim juga harus membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif pertama dan kemudian menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative pertama kumulatif kedua.

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya terkait dengan ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) menerapkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tentang perbuatan berlanjut. Menurut penulis penerapan Pasal ini telah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terjadi dengan hanya sekali melakukan perbuatan melainkan merupakan rangkaian perbuatan. Sehingga kemudian dakwaan Penuntut Umum mengandung telah memenuhi persyaratan kesempurnaan suatu surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Hukum Acara Pidana. Hal ini karena uraian mengenai waktu dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah diuraikan dengan jelas dan cermat. Kemudian menurut penulis dalam dakwaan primer dan subsider ini Jaksa Penuntut Umum keliru dalam menerapkan hukum tentang Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya Jaksa menerapkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. juncto Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena dalam posisi terdakwa sebagai pihak yang terafiliasi yang kemudian telah melakukan kejahatan karena terdakwa termasuk dalam karyawan bank kemudian kenapa pencucian uang karena hasil dari pencairan dana atau uang ini kemudian terdakwa menyamarkan asal-usulnya sehingga tidak terdeteksi oleh pihak bank.

Tuntutan Pidana (requisite) Penuntut Umum yang menilai dakwaan kedua dari dakwaan kumulatif pertama yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan dakwaan alternatif kedua dari dakwaan kumulatif kesatu yang dianggap terbukti. Tuntutan pidana Penuntut Umum diterima oleh majelis hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif pertama dari dakwaan kumulatif kesatu dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari dakwaan kumulatif kesatu. Adapun pendapat Hakim Sahrizal Lubi, selaku Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar yaitu: *“belum memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang pada pasal 3 Undang-undang No. 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemarin hanya di kenakan melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair, Karena menurut bapak belum sempat di cucinya uang dari hasil korupsi ini, jadi belum terbukti Pencucian Uang masih korupsi.*

Kasus di atas telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang karena perbuatan terdakwa yang sangat jelas yang diuraikan dalam isi surat dakwaan kumulatif kedua subsidair yang telah melakukan permohonan Kredit Usaha Mandiri kemudian terdakwa mencairkan uang tersebut dan masuk dalam rekening nama-nama pemohon kredit Usaha Mandiri, terdakwa kemudian menarik atau mencairkan uang kredit tersebut dan disalurkan pada beberapa rekening lain atau pada beberapa orang atau menjadikan modal usaha. Ini sangat jelas dan meyakinkan bersalah dengan perbuatan tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut pada rekening terdakwa kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut kekerabat terdekat, keluarga dan teman, kemudian terdakwa membelanjakannya sejumlah Rp. 8.293.287.000 (delapan milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Kasus ini telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut (Lisanawat, dkk. 2018):

- a) Setiap orang
- b) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan
- c) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Dari penjelasan kasus di atas, sangat jelas bahwa telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang pada bank Sulawesi Selatan dan barat putusan No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Adapun

pendapat Andi Irfan Hasan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

“menurut bapak untuk kasus pencucian uang yang dilakukan pegawai bank Sulselbar bulukumba perlu diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa itu masuk dalam tindak pidana perbarengan karena satu perbuatannya melanggar beberapa ketentuan pidana, yaitu pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi kemudian juga melanggar ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, kalau terkait dengan unsur-unsur pada ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Tipikor telah terpenuhi berupa unsur setiap orang, perbuatan yang dilarang. Sedangkan untuk unsur pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 itu telah terpenuhi juga itu sama dengan pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Cuma yang membedakan itu modus operandinya saja tentang pengalihan uangnya.

Hakim Sahrizal Lubi. selaku Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain yaitu: *“belum memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang pada pasal 3 Undang-undang No. 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemarin hanya di kenakan melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair, Karena menurut bapak belum sempat di cucinya uang dari hasil korupsi ini, jadi belum terbukti Pencucian Uang masih korupsi.”*

2. Hakim Telah Menerapkan Sanksi Secara Adil Dalam Putusan Dengan No.65/Pid.Sus-TPK/2021/PN.MKS Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan terhadap terdakwa M. Iqbal Resa Ramadhan sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Kesatu Primair.
- b) Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
- c) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair kumulatif kesatu Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan dalam dakwaan alternatif kesatu kumulatif kedua Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d) Menjatuhkan pidana pada terdakwa M. Iqbal Resa Ramadhani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (bulan)
- e) Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 21.817.975.102,- (dua puluh satu milyar delapan ratus juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua rupiah). Jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu 4 (empat) bulan setelah mempunyai

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan jika tidak mencukupi membayar uang pengganti tersebut dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.

- f) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- g) Menetapkan barang bukti...dst.
- h) Membebaskan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/

Memperhatikan perkara tersebut yang merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikualifisir sebagai tindak pidana "*concursum idealis*" (Ruslan Renggong, 2021). Karena terdakwa melakukan satu perbuatan tapi melanggar beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Hasil wawancara dengan hakim di atas tidak sependapat karena hakim hanya mempertimbangkan Hal-hal yang meringankan saja tidak mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan sementara pencucian uang yang *predicate crimenya* atau tindak pidana asalnya yaitu korupsi yang dimana perbuatan ini kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistematis, kompleks dan terencana oleh si terdakwa sehingga kemudian menurut penulis belum memenuhi perasaan keadilan karena si terdakwa ini adalah orang bank bukan orang luar bank karena terdakwa telah terafiliasi jadi harus di hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dihukum penjara selama 20 tahun.

Hal ini yang kemudian menjadi kekurangan putusan pengadilan terkait dengan pertimbangan majelis hakim yang mempertimbangkan hanya Hal-hal yang meringankan saja dan menggabungkan perbuatan tindak pidana yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu menggabungkan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dalam satu amar putusan. Padahal Penuntut Umum dalam surat dakwaannya merumuskan dalam bentukan dakwaan kumulatif alternatif antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, majelis hakim harus memisahkan dengan amar putusan tersendiri masing-masing tindak pidana yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan. kemudian Putusan yang demikian dianggap sebagai putusan yang tidak cermat karena hanya mempertimbangkan Hal-hal yang meringankan saja sehingga kemudian dapat dibatalkan atau diperbaiki oleh Pengadilan Banding atau Hakim Agung Kasasi.

Kemudian Penjatuhan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan yang berarti lebih rendah dua setengah tahun dari tuntutan pidana Penuntut Umum, Menurut penulis belum adil dalam hubungan dengan tindak pidana pencucian uang karena terdakwa adalah pihak yang terafiliasi sehingga

sanksi yang diterapkan hakim belum optimal, Seharusnya di hukum maksimal karna terdakwa bukan orang luar melainkan orang perbankan mengingat bahwa bank itu melakukan usaha karena adanya kepercayaan satu orang melakukan sama dengan menggarami lembaga perbankan sehingga kemudian setiap pihak yang terafiliasi atau orang perbankan melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang substasinya Tindak Pidana Pencucian Uang itu kemudian harus dikenakan sanksi yang berat karena bank menjual jasa berdasarkan kepercayaan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Bank Sulselbar telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Penerapan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam putusan perkara No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang karena harta kekayaan yang diperoleh terdakwa telah disamarkan asal-usulnya dengan cara mentransfer, mengibahkan, membayarkan atau membelanjakan, menjalankan kegiatan usaha dan membeli produk investasi. Sehingga terpenuhilah unsur-unsur pada pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hukuman pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak adil. Sebab Terdakwa sebagai pihak bank yang menyalahgunakan kekuasaan. Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja sehingga kemudian ini yang menjadi kekurangan terhadap putusan perkara No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks.

DAFTAR PUSTAKA

- Tawazun: Journal of Sharia Economic Law P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2502-8316 Volume 2, Nomor 1, Maret 2019
- Garnasih, Y. 2017. Garnasih, Y. (2017). Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi dan Pencucian Uang. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 22-34
- H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2022, hlm. 75.
- Imaniyati, N. S. 2017. Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 2(1), 93-114
- Mathilda, F. (2013). Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perbankan. *Sigma-Mu*, 5(2), 55-67.
- Nugroho, N., Sunarmi, S., Siregar, M., & Munthe, R. 2020. Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. *ARIBTER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 100-110.
- Money Laundering in the Banking Sector: An Overview" by Alimshan Faizal, *Journal of Money Laundering Control*, 2020.
- Nuryanto, A. 2019. Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan. *Bestuur*, 7(1), 54-65
- Ruslan Renggong. 2021. *Kebijakan Penyelenggara Negara Yang Berujung Korupsi (Kajian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 08/PID/2012/PT.MKS)* *Jurnal Of Law*.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutedi, A. 2007 *Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuiditas, dan kepailitan*. Jakarta.

Sutedi, A. 2008 *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Trisakti, A. J., & Soponyono, E. 2021. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan. *Jurnal Belo*, 7(1), 37-54.

Waluyo, E. 2009. Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 275-284.